



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 162 /PM.01.02/K.JT-08/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan tentang Pencegahan Pelanggaran
Dan Sengketa Proses Tahapan Pencalonan
Anggota DPD**

Demak, 24 Januari 2023

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

A. Dasar

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

11. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 006/HK.01.01/K.JT-08/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 0056/Bawaslu Prov.JT/PM 00.01/1/2023 perihal Instruksi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- B. Sehubungan dimulainya tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Demak menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak untuk memperhatikan sebagaimana hal-hal berikut:
1. KPU Kabupaten Demak agar melakukan sosialisasi kepada Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah mengenai tatacara penggunaan SILON;
 2. KPU Kabupaten Demak agar berkoordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Demak;
 3. Memastikan tersedia peraturan teknis yang komprehensif, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU;
 4. KPU Kabupaten Demak wajib mendirikan *helpdesk* di kantor guna memberikan informasi kepada masyarakat terhadap kendala dalam proses pencalonan DPD;
 5. KPU Kabupaten Demak agar melakukan Verifikasi Administrasi dan Perbaikan terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dari KPU Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 6. KPU Kabupaten Demak memeriksa kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung, tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya;
 7. KPU Kabupaten Demak memeriksa keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
 8. KPU Kabupaten Demak memeriksa kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
 9. KPU Kabupaten Demak memeriksa pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK, dan surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung;
 10. Melaksanakan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.

KETUA,



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.